



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 116 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan pada organisasi Angkatan Perang perlu menetapkan pangkat effectief bagi para anggauta dalam Angkatan Darat;

Mengingat : 1. [Undang-undang Darurat No. 4 tahun 1950](#);  
2. [Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1950](#), Bab II Pasal 9 dan 10;

Mendengar : pertimbangan Menteri Pertahanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberikan pangkat effectief LETNAN KOLONEL kepada :

Dr. KORNEL SINGAWINATA

(Serie A. No.64) dalam djabatannya sebagai Kepala Rumah Sakit Tentara di Tjimahi ;  
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertahanan,
2. Kepala Staf Angkatan Perang,
3. Kepala Staf Angkatan Darat,
4. Kepala Staf Angkatan Laut,
5. Kepala Staf Angkatan Udara,
6. Kepala Staf "A" Angkatan Darat,
7. Kepala Staf "U" Angkatan Darat,
8. Kepala Staf "PU" Angkatan Darat,
9. Kepala Perbendaharaan Negara Kementerian Pertahanan,
10. Kepala Dinas Administrasi Militer S.A.A.D.,
11. Kepala Dinas Personalia S.A.A.D.,
12. Kepala Dinas Sosial dan Kesedjahteraan Tentara S.A.A.D.,
13. Kepala Dinas Gadji dan Pensiun S.A.A.D.,
14. Komandan Polisi Militer Pusat,
15. Kepala Djawatan Kesehatan Tentara Angkatan Darat,
16. Kepala Kantor Penetapan Pajak,
17. Panglima Territorium I s/d VII, dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuh diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 29 Djuni 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
SUKARNO.